



Jakarta, 13 Februari 2024

Nomor : E007/GG-15/II-24  
Lampiran : -  
Perihal : Keterbukaan Informasi Terkait Pendirian Anak Perusahaan Dalam Rangka  
Pembangunan Proyek Jalan Tol Kediri – Tulungagung

Kepada Yth,  
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal  
**Otoritas Jasa Keuangan**  
Gedung Sumitro Djojohadikusumo  
Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4,  
Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) No. 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik (“POJK 31/2015”), dan Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00015/BEI/01-2021, yang dikeluarkan tanggal 29 Januari 2021 (“Peraturan I-E”), kami atas nama PT Gudang Garam Tbk (“Perseroan”) menyampaikan Laporan Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

**1. Tanggal Kejadian**

12 Februari 2024.

**2. Jenis Informasi atau Fakta Material**

Jenis Informasi atau Fakta Material yang disampaikan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah termasuk jenis Informasi atau Fakta Material Lainnya, yaitu pendirian suatu anak perusahaan Perseroan yang bernama PT Surya Sapta Agung Tol (“SSAT”).

**3. Uraian Informasi atau Fakta Material**

Perseroan bersama PT Suryaduta Investama, pemegang saham pada Perseroan sebanyak 1.333.146.800 (satu miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta seratus empat puluh enam ribu delapan ratus) saham (69.29%), telah mendirikan anak perusahaan baru dengan nama PT Surya Sapta Agung Tol (“SSAT”), berkedudukan di Kediri.

Pendirian SKA telah dituangkan ke dalam Akta Pendirian PT Surya Sapta Agung Tol Nomor 2 tanggal 12 Februari 2024 yang dibuat di hadapan Danny Rachman Hakim, S.H., M.Kn, Notaris di Kediri (“Akta Pendirian SSAT”), dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Keputusan No. AHU-0011836.AH.01.01.TAHUN 2024 tanggal 12 Februari 2024.

Adapun struktur modal dan struktur kepemilikan saham serta maksud dan tujuan SSAT adalah sebagai berikut:

**Struktur Modal:**

- a. Modal Dasar Rp.3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus miliar rupiah), terbagi atas 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Modal Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun rupiah) yang terdiri dari 2.000.000 (dua juta) saham.

**Struktur Kepemilikan Saham:**

- a. Perseroan mengambil bagian saham pada SSAT sebanyak 1.999.999 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) saham (99,9%) atau setara dengan Rp.1.999.999.000.000,- (satu triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).
- b. PT Suryaduta Investama mengambil bagian saham pada SSAT sebanyak 1 (satu) saham atau setara dengan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).

Pendirian SSAT dengan struktur kepemilikan saham sebagaimana tersebut diatas adalah untuk memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Surat Penetapan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. PBO201-Mn/2954 perihal Penetapan Pemenang pada Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri - Tulungagung tertanggal 14 Desember 2023 ("**Surat Penetapan**") yang antara lain mewajibkan Perseroan sebagai Pemenang Pelelangan Pengusahaan Jalan Tol Kediri – Tulungagung, untuk mendirikan suatu Badan Usaha Jalan Tol ("**BUJT**") sesuai dengan ketentuan Pasal 69 Permen PUPR No. 01/PRT/M/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Untuk Pengusahaan Jalan Tol yang telah diubah dengan Permen PUPR No. 3 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Permen PUPR No. 01/PRT/M/2017.

**Maksud dan Tujuan:**

Maksud dan tujuan pendirian SSAT adalah untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai BUJT yang meliputi: Aktivitas Jalan Tol; Konstruksi Bangunan Sipil Jalan, termasuk kegiatan penunjang pembangunan, peningkatan, pemeliharaan konstruksi pagar/tembok penahan jalan; Konstruksi Bangunan Sipil Jembatan, Jalan Layang, Fly Over, dan Underpass, termasuk kegiatan pembangunan, peningkatan, pemeliharaan penunjang, pelengkap dan perlengkapan jembatan dan jalan layang, seperti pagar/tembok penahan, drainase jalan, marka jalan, dan rambu-rambu. Kesemuanya itu dalam arti kata yang seluas-luasnya dan dengan tidak mengurangi izin dari instansi-instansi atau Pejabat-pejabat yang berwenang bila diperlukan.

4. **Dampak Kejadian, Informasi atau Fakta Material terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.**

Pendirian SSAT sebagai BUJT dalam rangka pembangunan proyek jalan tol sebagaimana tersebut diatas, tidak memiliki dampak terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan.



PT. GUDANG GARAM Tbk.

Demikian laporan Keterbukaan Informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami sampaikan terima kasih.

**PT GUDANG GARAM Tbk.**

**Heru Budiman**  
**Direktur**

**Istata T. Siddharta**  
**Direktur**